

75 Keluarga di Desa Kliet Terima BLT Dana Desa Tahap I



Foto Dok MC Kodim Aceh Timur

Camat Ranto Peureulak, Mukhtaruddin, didampingi Keuchik Kliet, Yusri, Babinsa, dan Babinkamtibmas, menyalurkan bantuan BLT DD tahap I kepada 75 KPM di desa itu, Selasa (11/5/2021).

Desa Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, menyalurkan bantuan langsung tunai sumber dana desa (BLT DD) tahap I untuk 75 keluarga penerima manfaat (KPM) di desa itu.

Bantuan BLT diserahkan oleh Camat Ranto Peureulak, Mukhtaruddin SSos MAP, didampingi Keuchik Kliet Yusri, Babinsa dan Babinkamtibmas dari Koramil dan Polsek Ranto Peureulak, Selasa (11/5/2021).

Camat Ranto Peureulak Mukhtaruddin berharap dana nanti BLT tahap I ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri 1442 hijriah.

Serma Zulfiadi selaku Anggota Koramil 14/Rantau Peureulak Kodim 0104/Aceh Timur, yang ikut mendampingi proses pembagian BLT berharap bantuan BLT DD ini disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima karena bantuan ini disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Serma Zulfiadi, juga menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap melaksanakan kegiatan, seperti menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas.

Yusri selaku Keuchik Desa Kluet, mengatakan total warga di desa itu yang menerima BLT DD sebanyak 75 KK dengan masing-masing menerima bantuan Rp 300 ribu per KPM, untuk bulan Januari.

“Mudah-mudah dengan adanya bantuan BLT ini dapat membantu meringankan perekonomian warga dimasa pandemi Covid 19 ini,” harap Keuchik Yusri.

Sumber:

Selasa, 11 Mei 2021 21:51, <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/11/75-keluarga-di-desa-kluet-terima-blt-dana-desa-tahap-i>

Catatan:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 1. Pasal 24A
 - (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasa 123 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 2. Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), antarlain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

3. Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan ,dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.